



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penetapan kembali Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UKPBJ Kemenko PMK.
- KEDUA : Mengangkat Kepala Bagian Rumah Tangga dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai kepala dan anggota kelompok kerja UKPBJ Kemenko PMK.
- KETIGA : UKPBJ Kemenko PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, UKPBJ Kemenko PMK memiliki fungsi:
- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi UKPBJ Kemenko PMK, kegiatan yang dilakukan meliputi:
- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan ...

- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- j. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- k. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- l. pengelolaan informasi kontrak;
- m. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- n. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- o. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ Kemenko PMK;
- p. pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kemenko PMK, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ Kemenko PMK, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- q. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- r. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- s. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- t. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian;
- u. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- v. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

KEENAM : UKPBJ Kemenko PMK mengintegrasikan perspektif pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Pelaksanaan pengelolaan pengadaan dilakukan oleh:

- a. pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau untuk jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berdasarkan surat tugas kepala UKPBJ Kemenko PMK; atau

b. kelompok ...

- b. kelompok kerja untuk pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau untuk jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berdasarkan surat tugas kepala UKPBJ Kemenko PMK.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UKPBJ Kemenko PMK dibantu oleh Tim Layanan Pengadaan secara Elektronik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Tim Layanan Pengadaan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH mempunyai fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEPULUH : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas UKPBJ Kemenko PMK dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarif Hidayat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KELOMPOK KERJA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NO.	NAMA DAN NIP	DIANGKAT SEBAGAI
1.	Moch. Arrozi, NIP. 19730606 199303 1 001	Anggota
2.	Ahmad Furqon, NIP. 19810222 200212 1 001	Anggota
3.	Laili Nur Azizah, NIP. 19850618 200912 2 001	Anggota
4.	Maulana Malik Ibrahim, NIP. 19891205 201501 1 001	Anggota
5.	Azhzhairia Choirunissa Hardi, NIP. 19950904 201902 2 003	Anggota
6.	Virsa Vanesha Tevani, NIP. 19950503 202012 2 014	Anggota
7.	Tifani Tien Tono Putri, NIP. 19970712 201812 2 002	Anggota
8.	Rizka Destiani Kholifah, NIP. 19961208 201812 2 002	Anggota

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,


Syarip Hidayat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NO.	NAMA DAN NIP	DIANGKAT SEBAGAI
1.	Ananda Aning Pradipta, NIP. 19960315 201902 2 001	Kepala
2.	Permadi Jati Kusuma, NIP. 19941230 202012 1 014	Anggota
3.	Wowo Birowo, NIP. 19800331 201501 1 001	Anggota

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat